



SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NO. SJ/JB/27/05/2015/69

BADAN PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENKAJIAN
PUSAT PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PADA ORGANISASI INTERNASIONAL (PUSAT P2K-OI)
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

MENGENAI:

**“DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA:
KEAMANAN KAWASAN UNTUK MENDUKUNG POROS MARITIM”**

Pada hari Jumat, tanggal 15 (lima belas) bulan Mei tahun 2015 (dua ribu lima belas), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Hardiyono Kurniawan
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)
Kementerian Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta - 10110
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Nama : Denik Iswardani Witarti, Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur
Alamat : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pengkajian dan penelitian dengan judul penelitian **“DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: KEAMANAN KAWASAN UNTUK MENDUKUNG POROS MARITIM”** diatur lebih lanjut dalam **SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA** sebagai berikut:

PASAL 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul **“DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: KEAMANAN KAWASAN UNTUK MENDUKUNG POROS MARITIM”** sesuai dengan **KERANGKA ACUAN KERJA SAMA PENELITIAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PADA ORGANISASI INTERNASIONAL (PUSAT P2K-OI), KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI, DAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS BUDI LUHUR**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan sesuai dengan pengarahan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memonitor serta mengevaluasi kegiatan dan perkembangan pengkajian dan penelitian termasuk penulisan naskah yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar seluruh biaya pengkajian dan penelitian sesuai dengan tahapan dan rencana pembiayaan yang disepakati;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengkajian dan penelitian, menyelenggarakan seminar/lokakarya dan diskusi terbatas, serta memberikan laporan-laporan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kerja sama penelitian dapat melibatkan **PIHAK KETIGA** dengan pengaturan kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja tersendiri dan atas sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pembayaran sesuai dengan rencana pembiayaan dan pelaksanaan tugas yang telah disepakati.

PASAL 3

JANGKA WAKTU DAN JENIS LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

- (1) Penelitian tersebut pada pasal 1 harus diselesaikan dan/atau diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada November 2015 atau **7 (tujuh) bulan** pada masa kerja terhitung setelah penandatanganan Kontrak Kerja.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharuskan menyerahkan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pelaksanaan tugas, yaitu:
- a. Laporan Persiapan Lapangan (*Inception Report*) sejumlah 6 (enam) copy **selambat-lambatnya 2 (dua) bulan** setelah Surat Perjanjian Kontrak Kerja ditandatangani;
 - b. Laporan sementara (*Interim Report*) sejumlah 6 (enam) Copy dan dipresentasikan di hadapan Tim Penilai BPPK Kemlu **selambat-lambatnya 2 (dua) bulan** setelah penyerahan Laporan Persiapan Lapangan. Laporan sementara (*Interim Report*) ini merupakan bahan kajian untuk persiapan Seminar/Diskusi Terbatas Penyusunan *Final Report*;
 - c. Konsep *Final Report* sejumlah 6 (enam) copy **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** setelah pelaksanaan Seminar/Diskusi Terbatas Penyusunan *Interim Report*. Konsep Laporan Akhir merupakan hasil pengkajian melalui Seminar/Diskusi Terbatas Penyusunan *Interim Report*;
 - d. Laporan akhir (*Final Report*) dan *Executive Summary* masing-masing sejumlah 15 (lima belas) copy yang dijilid, **selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan** setelah Surat Perjanjian Kontrak Kerja ditandatangani. Laporan akhir (*Final Report*) ini merupakan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian.
- (3) Biaya pelaksanaan seminar/lokakarya dan diskusi terbatas adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Penyelenggaraan seminar/lokakarya dan diskusi terbatas oleh **PIHAK KEDUA** meliputi penyediaan tempat, konsumsi, fasilitas seminar/lokakarya dan diskusi terbatas, akomodasi dan honorarium narasumber dan moderator, serta pengiriman undangan kepada narasumber, moderator, dan peserta.

PASAL 4

BIAYA PENELITIAN

Jumlah seluruh nilai kontrak biaya penelitian yang disetujui kedua belah pihak adalah sebesar **Rp. 82.440.000 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)** termasuk pajak.

PASAL 5

SYARAT DAN TAHAP PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I kepada **PIHAK KEDUA** dalam 4 (empat) tahap dan dengan syarat sebagai berikut:

- a. **Tahap Pertama** Dibayar uang muka **Rp. 16.488.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, yaitu 20 % (dua puluh persen) dari seluruh jumlah nilai kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara dan atau Surat Perintah Kerja.
- b. **Tahap Kedua** **Rp. 32.976.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**, yaitu 40 % (empat puluh persen) dari seluruh jumlah nilai kontrak, yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Persiapan Lapangan (*Inception report*) dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Berita Acara.
- c. **Tahap Ketiga** **Rp. 24.732.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**, yaitu 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah nilai kontrak, yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Sementara (*Interim Report*) kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan persetujuan atas Laporan Sementara (*Interim Report*) tersebut. Pembayaran pada tahap ketiga dan persetujuan dimaksud dinyatakan dalam Berita Acara.

d. **Tahap Keempat** Rp 8.244.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yaitu 10 % (sepuluh persen) biaya pengkajian dan penulisan, yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir (*Final Report*) dan *Executive Summary* sebanyak 30 (tiga puluh) copy kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan persetujuan atas Laporan Akhir (*Final Report*) dan *Executive Summary*. Pembayaran pada tahap keempat dan persetujuan dimaksud dinyatakan dalam Berita Acara.

(2) Pembayaran dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat akan ditransfer oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, melalui rekening atas nama Universitas Budi Luhur Bank MANDIRI KCP Tangerang Nomor Rekening 118-00-0524719-1 dengan NPWP 31.233.268.7.-013.000.

PASAL 6 **PENGARAHAN**

- (1) Kepala Pusat P2K-OI BPPK atas Persetujuan Kepala BPPK akan membentuk Tim Penilai Kajian yang akan membahas dan memberikan pengarahan kepada **PIHAK KEDUA** tentang laporan-laporan pada pasal 3 ayat 2.
- (2) Tim Penilai Kajian bertugas untuk melakukan pengukuran pencapaian sasaran hasil kajian sesuai dengan yang ditetapkan dalam **KERANGKA ACUAN**.
- (3) Segala hal yang berhubungan dengan keberadaan Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPK T.A. 2015.

PASAL 7 **DENDA DAN SANKSI**

- (1) Untuk setiap keterlambatan penyerahan hasil dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** kemudian mengundurkan diri karena tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut pada pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan segala biaya yang sudah diterima ditambah denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;
- (3) Apabila hasil penelitian dan penulisan naskah oleh **PIHAK KEDUA** ternyata tidak sesuai dengan **KERANGKA ACUAN**, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak hasil naskah tersebut. Dalam hal ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan menyempurnakan hasil penelitian sesuai dengan **KERANGKA ACUAN** dan arahan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Apabila terjadi keterlambatan dalam penelitian, maka biaya tambahan yang mungkin akan timbul menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan kontrak kerja penelitian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan arahan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian.

PASAL 8 **PERSELISIHAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik wajib memenuhi perjanjian kontrak kerja ini. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian kontrak kerja yang menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Penyelesaian yang dicapai antara kedua belah pihak dinyatakan secara tertulis dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai *addendum*;
- (3) Dalam hal kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, maka proses perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9 **HAK CIPTA**

Hak cipta sepenuhnya atas hasil penelitian menjadi milik **PIHAK PERTAMA**, yang juga meliputi penerbitan, penggandaan, dan publikasi.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan secara tertulis antara kedua belah pihak, dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagai *addendum*;
- (2) Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dimana 2 (dua) diantaranya bermaterai yang cukup dengan ketentuan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas.

Jakarta, Mei 2015

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Pejabat Pembuat Komitmen



Denik Iswardani Witarti, Ph.D.
NIP. 990005




Hardiyono Kurniawan
NIP. 19770525 200501 1 001

MENGETAHUI/MENYETUJUI

A.n Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kepala Pusat P2K-OI BPPK
Kementerian Luar Negeri


Fikry Cassidy

NIP. 19650525 199007 1 001